



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

# **KEBIJAKAN DAN KOORDINASI DI BIDANG ANTI PENCUCIAN UANG (APU) PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)**

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2017

# **Kebijakan Dan Koordinasi Di Bidang Anti Pencucian Uang (APU) Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)**

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : Syahril Ramadhan dan Tri Andriyanto

Pereviu : Ardhian Dwiyoenanto dan Maryanto

Editor : Yuda Ardinoyma

Pusdiklat APU PPT

Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Telp. : (021) 8750132

Fax. :

Email : [pusdiklat@ppatk.go.id](mailto:pusdiklat@ppatk.go.id)

Website : [pusdiklat.ppatk.go.id](http://pusdiklat.ppatk.go.id)

**Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang karena kesempatan-Nya kami dapat menyelesaikan modul tentang "Kebijakan Dan Koordinasi Di Bidang Anti Pencucian Uang (APU) Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)". Modul ini di buat sebagai panduan pengajar dalam melaksanakan pelatihan Mengenal dan Memahami Rekomendasi dan Metodologi FATF.

Modul ini diharapkan dapat membantu dan memandu pengajar dalam memberikan pelatihan terkait materi tersebut. Modul bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, masukan dan kritik terhadap modul ini sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan modul ini dalam memandu pengajar memberikan materi ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga modul ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh para pengajar sehingga dapat dengan optimal tersampaikan materi yang akan diajarkan.

Depok,     Desember 2017  
Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra  
197706152002121007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Deskripsi Singkat.....	1
C. Manfaat Modul.....	1
D. Tujuan Pembelajaran.....	1
E. Metode Pembelajaran.....	2
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	2
G. Petunjuk Belajar .....	2
II. KERJASAMA NASIONAL DAN KOORDINASI .....	4
III. PENUTUP.....	31
A. Rangkuman .....	31

# **I. PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Perlunya mengetahui standar internasional terkait kerjasama dan koordinasi di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme.

## **B. Deskripsi Singkat**

Modul ini bertujuan menjelaskan lembaga yang mengeluarkan standar internasional di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait kerjasama dan koordinasi antar instansi di dalam negeri.

## **C. Manfaat Modul**

Peserta dapat memahami lembaga yang mengeluarkan standar internasional di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait kerjasama dan koordinasi.

## **D. Tujuan Pembelajaran**

### **1. Kompetensi Dasar**

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami lembaga yang mengeluarkan standar internasional di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait kerjasama dan koordinasi.

### **2. Indikator Keberhasilan**

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

- a. Mampu menjelaskan standar internasional di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait kerjasama dan koordinasi; dan

- b. Mampu memberikan masukan bagaimana standar internasional dapat efektif dilaksanakan di Indonesia.

#### **E. Metode Pembelajaran**

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah;
2. Latihan; dan
3. Studi Kasus.

#### **F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

Materi pokok untuk mata diklat “Pengantar Kelembagaan FATF” yaitu:

1. Kerjasama nasional; dan
2. Koordinasi.

#### **G. Petunjuk Belajar**

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah secara mandiri atau berkelompok;

5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

## II. KERJASAMA NASIONAL DAN KOORDINASI

### Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta menjelaskan pentingnya koordinasi dalam pemenuhan rekomendasi FATF.

### REKOMENDASI 2 – Kerjasama Nasional dan Koordinasi

1. Negara hendaknya memiliki kebijakan APU/PPT di tingkat nasional yang disusun berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, dan ditinjau ulang secara rutin.
  - Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) telah menetapkan kebijakan nasional terpadu di bidang APUPPT dengan nama Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT (disingkat Stranas) untuk periode 2012-2016 dan 2017-2019. Stranas periode 2012-2016 terdiri atas 12 (dua belas) strategi, yaitu:
    - Strategi I : Pelaksanaan dan pengawasan *Single Identity Number* (SIN)
    - Strategi II : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 serta penetapan peraturan pelaksanaannya
    - Strategi III : Pengelolaan dan interkoneksi *database* elektronik yang dimiliki oleh lembaga yang berwenang
    - Strategi IV : Meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap Penyedia Jasa Keuangan (PJK)



- Strategi V : Mempercepat penetapan peraturan pelaksanaan dan persiapan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh PJK
- Strategi VI : Efektivitas penyitaan aset dan pemulihan aset
- Strategi VII : Pengungkapan kasus-kasus yang berkaitan dengan pencucian uang dan kejahatan terorganisir
- Strategi VIII: Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kampanye publik
- Strategi IX : Meningkatkan kerjasama internasional
- Strategi X : Mempercepat penyelesaian Undang-undang Pendanaan Terorisme dan penetapan peraturan pelaksanaannya
- Strategi XI : Penanganan komprehensif mengenai sektor pengiriman uang (pelaksanaan Undang-undang Transfer Dana)
- Strategi XII : Penanganan komprehensif mengenai *non-profit organisation* (NPO)

Pada tahun 2015, Indonesia menyelesaikan penyusunan National Risk Assessment (NRA) pencucian uang dan pendanaan terorisme. Mengacu pada NRA, Komite TPPU menetapkan Stranas baru untuk memitigasi risiko tertinggi risiko tertinggi dalam NRA, yaitu tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan perpajakan. Sebagai kelanjutan dari Stranas periode 2012 – 2016, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan memutuskan penetapan Stranas periode 2017 – 2019

dalam pertemuan tingkat tinggi Komite TPPU pada 5 April 2017.

Stranas periode 2017 – 2019 adalah kebijakan tingkat nasional terpadu yang berisi peta jalan dan serangkaian rencana aksi untuk penguatan rezim APUPPT. Didalamnya terdapat upaya untuk memitigasi risiko tertinggi dalam NRA, yaitu tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan perpajakan. Stranas periode 2017 – 2019 juga memuat arahan untuk melakukan Sectoral Risk Assessment (SRA) sekaligus memutuskan kebijakan mengenai alokasi anggaran, waktu, dan sumber daya.

Stranas adalah kerangka acuan nasional untuk semua pemangku kepentingan yang diharapkan dapat memberi hasil nyata dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT secara sistematis dan tepat sasaran. Stranas periode 2017 – 2019 terdiri dari 7 (tujuh) strategi sebagai berikut:

- Strategi I : Menurunkan tingkat tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana perpajakan melalui optimalisasi penegakan hukum TPPU
- Strategi II : Mewujudkan mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya TPPU dan TPPT di Indonesia
- Strategi III : Optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT

- Strategi IV : Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta
- Strategi V : Meningkatkan pemanfaatan instrumen kerjasama internasional dalam rangka optimalisasi *asset recovery* yang berada di negara lain
- Strategi VI : Meningkatkan kedudukan dan posisi Indonesia di forum internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPU
- Strategi VII : Penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas negara sebagai media pendanaan terorisme

Stranas periode 2017 – 2019 telah mengurangi risiko tertinggi yang teridentifikasi pada NRA 2015 di ML/TF, yaitu korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan perpajakan, termasuk arahan untuk melakukan Penilaian Risiko Sektoral (SRA) dan memutuskan kebijakan mengenai alokasi anggaran, waktu, dan sumber daya.

Pihak berwenang telah memasukkan rencana aksi dalam strategi tersebut untuk mempersiapkan penilaian risiko sektoral (SRA) yang lebih mendalam terhadap pihak pelapor, pengenalan pendekatan berbasis risiko (RBA) terhadap pengawasan APUPPT, dan pedoman untuk pendekatan berbasis risiko (RBA) terhadap penanganan APUPPT pihak pelapor. Pelaksanaan Stranas di Indonesia dipantau setiap tiga bulan dengan pertemuan rutin untuk membahas kemajuan yang dicapai dalam rencana aksi. Pelaporan dan pemantauan pencapaian Stranas dilakukan

secara *online* dengan menggunakan sistem aplikasi yang aman yang dibangun oleh PPATK sebagai Sekretaris Komite TPPU, yang disebut Sistem Informasi Pelaporan dan Pemantauan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (SIPENAS). Dasar hukum yang berisi petunjuk teknis penggunaan aplikasi adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang bertindak sebagai Ketua Komite TPPU No. 001/XI/PER/2015 tentang Prosedur Pelaporan Sistem Informasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Strategi dan mekanisme tersebut adalah tindakan nyata Komite TPPU untuk memperkuat Rezim APUPPT berdasarkan mitigasi risiko baik di tingkat pembuatan kebijakan maupun tataran operasional.

2. Negara hendaknya menetapkan/menunjuk satu otoritas, atau memiliki koordinasi atau mekanisme lainnya, yang bertanggung jawab atas kebijakan APUPPT di tingkat nasional
  - Indonesia menunjuk otoritas yang bertanggung jawab atas kebijakan APUPPT nasional dengan mengamanatkan pembentukan Komite Koordinasi Nasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Pasal tersebut menyatakan: "(1) Untuk meningkatkan koordinasi

antarlembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2) Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan Peraturan Presiden."

Pembentukan Komite TPPU dilakukan dengan payung hukum Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Komite TPPU kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2012. Amandemen tersebut menambahkan 3 (tiga) lembaga sebagai anggota baru ke dalam Komite TPPU. Ketiganya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Penambahan tersebut mengacu pada posisi ketiganya sebagai lembaga pengawas dan pengatur dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Kementerian Perdagangan membawahi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang merupakan lembaga pengawas dan pengatur perusahaan perdagangan berjangka komoditi.
- b) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga pengawas dan pengatur penyedia jasa keuangan

seperti bank, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat (dalam perdagangan obligasi), perusahaan pembiayaan, perusahaan pialang asuransi dan asuransi, dana pensiun, dan pegadaian.

- c) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah lembaga pengawas dan pengatur koperasi yang memberikan layanan koperasi perbankan.

Komite TPPU adalah badan koordinasi yang terdiri atas 16 Kementerian/Lembaga dan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, dengan Kepala PPATK bertindak sebagai Sekretaris Komite TPPU. Komite TPPU bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Berdasarkan Keppres No. 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2012, anggota Komite TPPU terdiri atas lembaga penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur, serta K/L lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
- Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Sekretaris : Kepala PPATK
- Anggota : 1. Menteri Luar Negeri  
2. Menteri Dalam Negeri  
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
4. Menteri Keuangan  
5. Menteri Perdagangan

6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
7. Gubernur Bank Indonesia
8. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
9. Jaksa Agung
10. Kepala Kepolisian Negara RI
11. Kepala Badan Intelijen Negara
12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
13. Kepala Badan Narkotika Nasional

Komite TPPU memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU;
- 2) Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU;
- 3) Koordinasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani hal-hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT; dan
- 4) Monitoring dan evaluasi dalam penanganan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite TPPU memiliki struktur untuk membantu pelaksanaan hal-hal teknis, yaitu Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja. Tim Pelaksana dipimpin oleh Kepala PPATK dan memiliki anggota pejabat

Eselon I sebagaimana diatur dalam Perpres No. 117 Tahun 2016. Sedangkan Kelompok Kerja dipimpin oleh Wakil Kepala PPATK dan beranggotakan pejabat setingkat Eselon II sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan No. 38 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Kerja di Komite Koordinasi Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan yang terdapat di Perpres Nomor 117 Tahun 2016 mengamanatkan pertemuan anggota Komite TPPU setidaknya setahun sekali. Namun, pada pelaksanaannya pertemuan dilaksanakan secara intensif dan rutin setiap tahunnya. Salah satu produk kebijakan yang dihasilkan dari pertemuan anggota Komite TPPU adalah Stranas TPPU-TPPT, dimana proses pembuatannya selalu melibatkan seluruh anggota Komite. Proses pembuatannya mengacu pada hasil dari NRA serta menampung seluruh masukan dan rekomendasi dari seluruh anggota Komite TPPU. Sebagai Sekretaris Komite TPPU, Kepala PPATK mengkoordinir setiap pertemuan. Adapun detail dari pertemuan anggota Komite TPPU selama periode tahun 2014 hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kategori Pertemuan	Isu Strategis	Tempat
1	15 Januari 2014	High Level Meeting	Mekanisme penerapan sanksi administratif kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK)	Jakarta



No.	Tanggal	Kategori Pertemuan	Isu Strategis	Tempat
2	26 Maret 2014	High Level Meeting	Pelaksanaan dan perkembangan dari Stranas periode 2012 – 2016 Nomor I: Pelaksanaan dan Pengawasan <i>Single Identity Number</i> (SIN)	Jakarta
3	10 April 2014	High Level Meeting	Pelaksanaan dan perkembangan dari Stranas periode 2012 – 2016 Nomor III: Pengelolaan dan interkoneksi dari database elektronik yang dimiliki beberapa lembaga yang berwenang	Jakarta
4	23 April 2014	Tehnical Level Meeting	Pelaksanaan dan perkembangan dari Stranas periode 2012 – 2016 Nomor IV: Peningkatan Pengawasan Kepatuhan terhadap Penyedia Jasa Keuangan (PJK)	Jakarta
5	7 Mei 2014	High Level Meeting	Pelaksanaan dan perkembangan dari Stranas periode 2012 – 2016 Nomor II: Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2010 dan penetapan peraturan pelaksanaannya.	Jakarta
6	23 Mei 2014	High Level Meeting	Pelaksanaan dan perkembangan dari Stranas periode 2012 – 2016 Nomor VIII: Peningkatan partisipasi masyarakat melalui kampanye publik	Jakarta

No.	Tanggal	Kategori Pertemuan	Isu Strategis	Tempat
7	28 Agustus 2014	High Level Meeting	Optimalisasi peran PPATK sebagai Sekretaris Komite TPPU melalui pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan terpadu terkait pelaksanaan Stranas dengan menggunakan teknologi online yang aman yang dinamakan SIPENAS	Jakarta
8	19-20 November 2014	Technical Level Meeting	Penetapan tiga Indikator Pelaksanaan dan Target Strategi Nasional yang diulas setiap minggu dengan mengadakan pertemuan bilateral antara PPATK dan masing-masing anggota Komite TPPU.	Jakarta
9.	1 Oktober 2015	High Level Meeting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil dari NRA pencucian uang dan pendanaan terorisme tahun 2015</li> <li>• Strategi Indonesia menghadapi FATF Mutual Evaluation Review 2017</li> <li>• Peraturan mengenai pemberian sanksi administratif kepada Pihak Pelapor, dan implementasi aplikasi SIPENAS</li> </ul>	Jakarta

No.	Tanggal	Kategori Pertemuan	Isu Strategis	Tempat
10	15 Oktober 2015	High Level Meeting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil dari NRA pencucian uang dan pendanaan terorisme tahun 2015</li> <li>• Strategi Indonesia menghadapi FATF Mutual Evaluation Review 2017</li> <li>• Implementasi aplikasi SIPENAS</li> </ul>	Jakarta
11	30 Oktober 2015	Technical Level Meeting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan strategi Indonesia menghadapi FATF Mutual Evaluation Review 2017</li> <li>• Pembahasan teknis aplikasi SIPENAS</li> </ul>	Jakarta
12	10 November 2015	Technical Level Meeting	Pelaksanaan Stranas periode 2012 – 2016 Nomor VII: Pengungkapan kasus-kasus yang berkaitan dengan pencucian uang dan kejahatan terorganisir	Jakarta
13	17 Desember 2015	High Level Meeting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan dan hasil dari pelaksanaan Counter-Terrorism Financing Summit 2015 di Sydney</li> <li>• Rencana pelaksanaan CTF Summit tahun 2016 di Bali</li> <li>• Persiapan Indonesia menghadapi FATF Mutual Evaluation Review 2017</li> <li>• Implementasi aplikasi SIPENAS</li> </ul>	Jakarta

No.	Tanggal	Kategori Pertemuan	Isu Strategis	Tempat
14	11 Maret 2016	High Level Meeting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak</li> <li>• Diskusi untuk pencegahan dan pemberantasan TPPT</li> </ul>	Jakarta
15	18 Mei 2016	Technical Level Meeting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi pelaporan capaian Stranas melalui aplikasi SIPENAS</li> <li>• Diseminasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prosedur Penyampaian Data dan Informasi ke PPATK</li> <li>• Koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU</li> </ul>	Jakarta
16	27 Mei 2016	High Level Meeting	Upaya-upaya strategis dalam mencegah dan memberantas TPPU	Jakarta
17	4 Agustus 2016	Technical Level Meeting	Koordinasi dalam memasukan laporan dan kebutuhan data dalam rangka implementasi Rencana Aksi Stranas melalui aplikasi SIPENAS	Jakarta
18	7 – 9 September 2016	Technical Level Meeting	Harmonisasi dan finalisasi Rencana Aksi Stranas tahun 2016	Jakarta

No.	Tanggal	Kategori Pertemuan	Isu Strategis	Tempat
19	4 Oktober 2016	High Level Meeting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan strategi Indonesia menghadapi FATF Mutual Evaluation Review 2017</li> <li>Persiapan teknis pengoperasian aplikasi SIPENAS</li> </ul>	Jakarta
20	20 – 22 November 2016	Technical Level Meeting	Diskusi Rencana Aksi Strategi Nasional periode 2017 – 2022	Jakarta
21	9 Desember 2016	Technical Level Meeting	Diseminasi draft Stranas periode 2017 – 2022 dan persiapan strategi Indonesia menghadapi FATF Mutual Evaluation Review 2017	Jakarta
22	20 – 23 Desember 2016	Technical Level Meeting	Harmonisasi dan finalisasi Rencana Aksi Stranas Periode 2017 – 2019	Jakarta
23	5 April 2017	High Level Meeting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan strategi Indonesia menghadapi FATF Mutual Evaluation Review 2017</li> <li>Penetapan dan diseminasi Stranas periode 2017 – 2019</li> <li>Isu strategis lainnya</li> </ul>	Jakarta

3. Hendaknya tersedia mekanisme yang memungkinkan para pengambil kebijakan, FIU, aparat penegak hukum, pengawas, dan pihak berwenang lain yang terkait untuk bekerja sama

dan, bila dipandang layak, melakukan koordinasi di dalam negeri antara satu sama lain terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang APU/PPT. Mekanisme tersebut hendaknya berlaku baik ditingkat pengambilan kebijakan dan ditingkat operasional.

- Secara umum, Indonesia memiliki dua jenis mekanisme koordinasi domestik terkait dengan pembuatan kebijakan maupun di tataran operasional. Mekanisme yang pertama dan utama dilakukan melalui Komite TPPU. Sedangkan mekanisme berikutnya bisa dilakukan dalam bentuk pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU), *Memorandum of Agreement* (MoA), Peraturan Bersama, dan *Joint Task Forces*.

➤ Koordinasi melalui Komite TPPU

Mekanisme koordinasi yang paling utama melalui Komite TPPU telah dilakukan terkait dengan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan terkait APUPPT. Berdasarkan Keppres Nomor 117 Tahun 2016 sebagai dasar hukumnya, keanggotaan Komite TPPU secara aktif melibatkan pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur, dan otoritas berwenang lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan selaku Ketua Komite TPPU dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Komite TPPU memiliki kewenangan sebagai pembuat kebijakan strategis.

- 2) PPATK sebagai Sekretaris Komite TPPU memiliki kewenangan sebagai lembaga intelijen keuangan Indonesia.
- 3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, dan Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan sebagai aparat penegak hukum.
- 4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota Komite TPPU memiliki kewenangan sebagai lembaga pengawas dan pengatur (LPP). Rincian tugas terkait pengawasan dan peraturan kepada pihak pelapor dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah LPP untuk Notaris PBJ.
  - b) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah LPP untuk Balai Lelang.
  - c) Kementerian Perdagangan c.q. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah LPP untuk perusahaan perdagangan berjangka komoditi.
  - d) Otoritas Jasa Keuangan adalah LPP penyedia jasa keuangan seperti bank, perusahaan

sekuritas, manajer investasi, kustodian, wali amanat (dalam perdagangan obligasi), perusahaan pembiayaan, asuransi, perusahaan Pialang asuransi, dana pensiun, dan pegadaian.

- e) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah LPP koperasi yang memberikan layanan koperasi perbankan.
  - f) Bank Indonesia adalah LPP untuk pedagang valuta asing (PVA), penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, dan penyelenggara *e-money/e-wallet*.
- 5) Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Badan Intelijen Negara sebagai anggota Komite TPPU adalah perwakilan lembaga yang berwenang terkait penerapan rezim APUPPT.

Sarana koordinasi melalui pertemuan Komite TPPU telah menghasilkan beberapa produk hukum strategis terkait dengan Stranas. Beberapa produk hukum itu antara lain sebagai berikut:

- 1) Stranas periode 2012 – 2016 sangat berperan dalam mendorong penyusunan dan penetapan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.



2) Stranas periode 2017 – 2019 sangat berperan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengesahan dua peraturan strategis terkait APUPPT, yaitu:

- a) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

➤ Mekanisme koordinasi lainnya terkait kebijakan APUPPT

Mekanisme koordinasi lainnya mencakup *Memorandum of Understanding* (MoU), *Memorandum of Agreement* (MoA), Peraturan Bersama, dan Satuan Tugas sebagai berikut:

- 1) Implementasi dari MoU dan MoA dalam negeri  
PPATK sebagai *focal point* dalam rezim APUPPT, menjalin kerjasama yang erat dengan seluruh Kementerian/Lembaga terkait, seperti aparat penegak hukum (baik itu penyidik TPPU maupun TPPT), penyidik tindak pidana asal, jaksa penuntut umum, K/L terkait, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan media massa. Kerjasama tersebut dilegalisasi dalam bentuk penandatanganan MoU

dan MoA. Hingga 2 Mei 2017, PPATK telah menandatangani MoU dalam negeri dengan 94 lembaga dan MoA dalam negeri sebanyak 6 lembaga. Ruang lingkup dari MoU antara lain:

- a) Pertukaran informasi;
- b) Pendidikan dan pelatihan atau pengembangan kapasitas;
- c) Formulasi produk hukum;
- d) Pengembangan teknologi informasi;
- e) Riset; dan
- f) Penempatan pegawai ke PPATK dari lembaga mitra

Sedangkan ruang lingkup dari MoA difokuskan pada tataran teknis dalam hal pertukaran informasi antara PPATK dan lembaga pemilik data, sehingga PPATK dapat mengakses data yang dibutuhkan dalam proses bisnis PPATK.

MoU dan MoA dalam negeri dilaksanakan di berbagai bidang baik dalam pembuatan kebijakan maupun tataran operasional sebagai berikut:

- Rapat koordinasi antara PPATK dan lembaga penegak hukum terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal.

Untuk mendapatkan dukungan dalam penanganan perkara pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana

asal dari apgukum, PPATK mengadakan rapat koordinasi dengan para penyidik secara intensif baik itu di kantor PPATK maupun dalam bentuk pemberian asistensi di kantor penegak hukum tersebut di luar Jakarta sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1  
Rekapitulasi Data Rapat Koordinasi dengan Penyidik  
dalam Penanganan Suatu Perkara  
2015 – 2017  
Data hingga 2 Mei 2017

No.	Jenis Rapat Koordinasi	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Rapat Koordinasi di Kantor PPATK	164 kali	197 kali	61 kali
2.	Pelaksanaan Asistensi di Luar Kantor PPATK	7 kali	12 kali	3 kali

- MoU antara PPATK dengan KPK pada 12 Februari 2015, yang menghasilkan dibukanya akses Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dimiliki oleh KPK.
- MoU antara PPATK dengan 6 lembaga penegak hukum yang berwenang menyidik perkara TPPU dan TPPT, yang menghasilkan pengembangan dan implementasi dari *Secure Online*

*Communication* (SOC). SOC adalah saluran online aman yang dikembangkan oleh PPATK sebagai sarana pertukaran informasi rahasia.

- MoA antara PPATK dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada 20 Februari 2014, yang menghasilkan dibukanya akses PPATK untuk mengakses database warga negara Indonesia (WNI) yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri.
- MoA antara PPATK dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 15 Februari 2013, yang menghasilkan dibukanya akses PPATK untuk mengakses *database* Pendaftaran Perusahaan Milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- MoA antara PPATK dengan Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia pada 5 Maret 2015, yang menghasilkan dibukanya akses PPATK untuk memperoleh data transaksi *Real-Time Gross Settlement* (RTGS) tertentu, *National Bank Clearance*, dan *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) yang dimiliki oleh Bank Indonesia.
- MoA antara PPATK dengan Divisi Hubungan Internasional Polri pada 21 Desember 2012, sehingga PPATK dapat memperoleh informasi

dari I-24/7 dan e-ADS *Networks* yang dimiliki oleh Polri.

- MoA antara PPATK dengan Lembaga Sandi Negara pada 9 November 2015, sehingga PPATK dapat mengembangkan layanan sertifikat elektronik untuk pengembangan aplikasi yang bersifat *mobile* dan aman yang berisi tanda tangan digital untuk sistem informasi daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
- MoA antara PPATK dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan pada 2 Mei 2017, guna mengembangkan mekanisme pemberian sanksi administratif atas ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan oleh perusahaan perdagangan berjangka komoditi.

2) Implementasi MoU Luar Negeri dan *Co-Hosting* CTF Summit 2016 di Bali, Indonesia

Sebagai lembaga intelijen keuangan Indonesia, PPATK telah menandatangani MoU sebanyak 52 dengan lembaga intelijen keuangan negara lain (data hingga 30 April 2017). PPATK juga aktif melaksanakan pertukaran informasi dengan lembaga intelijen keuangan negara lain melalui sarana komunikasi yang terenkripsi yang dinamakan Egmont Secure Web (ESW). Selama tahun 2016 – 2017, data pertukaran informasi PPATK dengan

lembaga intelijen keuangan negara lain dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Jenis Pertukaran Informasi	Tahun	
		2016	2017
1.	<i>Outgoing Mutual Request</i>	31	8
2.	<i>Incoming Mutual Request</i>	79	11
3.	<i>Spontaneous Incoming Information</i>	105	37
4.	<i>Spontaneous Outgoing Information</i>	14	28

Salah satu bentuk kerjasama strategis yang digalang oleh Indonesia adalah pelaksanaan Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) yang diadakan di Nusa Dua, Bali, pada Agustus 2016. CTF Summit dibuka oleh Wakil Presiden RI Bapak Jusuf Kalla dan Jaksa Agung Australia George Brandis. CTF Summit dihadiri lebih dari 26 negara peserta dan 240 perwakilan dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), pemerintah, industri, akademisi, dan lembaga *think tank* independen. CTF Summit di Bali menjadi sarana tindak lanjut atas kesepakatan CTF Summit sebelumnya di Sydney dan menghasilkan *outcome* yang dinamakan *Sydney Communique*. CTF Summit Bali sendiri menghasilkan *outcome* yang dinamakan dengan *Nusa Dua Statement*.

### 3) Penetapan Peraturan Bersama

- a) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 01/PB/MA/II/2015, 03 Tahun 2015, 1 Tahun 2015, B.66/K.BNPT/2/2015, PER-01/1.02/PPATK/02/15 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
- b) Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- c) Peraturan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tanggal 24 Oktober 2016 tentang Koordinasi dan Kerjasama dalam Pengelolaan dan Pertukaran Data dan Informasi dalam Implementasi Amnesti Pajak (Peraturan Bersama Nomor MoU-10/MK.08/2016; 18/15/NK/GBI/2016; PRJ-14/D.01/2016; NK-98/1.02/PPATK/10/16).

- 4) Keikutsertaan dalam pembentukan berbagai Satuan Tugas Pemerintah
  - a) Pembentukan Satgas dalam menciptakan Pemilihan Umum yang bersih, transparan, dan berintegritas pada tahun 2014 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Informasi Pusat (KIP).
  - b) Pembentukan Satgas Pengelolaan Data dan Informasi Keuangan dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Negara bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Januari 2015.
  - c) Pembentukan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, TNI, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, dan Badan Pengawasan



Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 15 April 2015.

d) Pembentukan Tim Koordinasi Anti Terorisme oleh 21 K/L yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada 20 Oktober 2016.

e) Pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar pada 21 Oktober 2016 yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, dengan 9 anggota dari Kementerian/Lembaga pemerintah.

4. Pihak berwenang hendaknya memiliki kerja sama yang serupa dan memiliki, bila dipandang layak, mekanisme koordinasi untuk memerangi pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

- Peraturan Bersama yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan PPATK mewajibkan semua institusi terkait termasuk lembaga yang berwenang dalam mengatur senjata pemusnah massal seperti Kementerian Kesehatan, PJK, dan PBJ untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dalam hal penanganan daftar pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal. Kewajiban tersebut juga mencakup koordinasi dan komunikasi dalam hal *listing* orang dan entitas yang ditunjuk, pembekuan aset secara serta

merta, dan *delisting* identitas orang dan entitas yang ditunjuk. Koordinasi dan komunikasi harus dilakukan baik secara elektronik maupun non elektronik.

Dalam rangka pencatatan orang dan badan yang ditunjuk dalam daftar pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal, PPATK sebagai lembaga yang ditetapkan untuk menetapkan daftar tersebut harus memperoleh rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri, Polri, dan Bapeten. Dalam kondisi yang diperlukan, PPATK dapat meminta rekomendasi dari instansi berwenang terkait dalam mengatur senjata pemusnah massal. PPATK mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan klarifikasi rekomendasi yang diajukan oleh instansi terkait tersebut.

### **III. PENUTUP**

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Kebijakan dan Koordinasi di bidang Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

#### **A. Rangkuman**

Kerjasama dan koordinasi adalah salah satu komponen terpenting agar pelaksanaan rekomendasi berjalan efektif. Untuk FATF telah mengeluarkan standar agar kerjasama dan koordinasi berjalan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

Metodologi Mutual Evaluation FATF, 2014